



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/497/2017
TENTANG
KOMITE AHLI ERADIKASI FRAMBUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa frambusia merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang memerlukan perhatian dari semua pihak dengan target eradikasi frambusia tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Eradikasi Frambusia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Ahli Eradikasi Frambusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Eradikasi Frambusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 351);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE AHLI ERADIKASI FRAMBUSIA.

KESATU : Membentuk Komite Ahli Eradikasi Frambusia yang selanjutnya disebut Komite Ahli, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Komite Ahli bertugas:

- a. memberikan masukan kebijakan, strategi, dan rencana aksi eradikasi frambusia;
- b. memberikan masukan dan rekomendasi langkah-langkah kegiatan dalam pelaksanaan eradikasi frambusia;
- c. memberikan masukan status endemisitas frambusia kabupaten/kota;
- d. membahas permasalahan dan rekomendasi dalam upaya eradikasi frambusia;
- e. melakukan kajian perkembangan ilmu dan teknologi dalam upaya eradikasi frambusia serta penerapannya di Indonesia;
- f. melakukan advokasi dalam upaya eradikasi frambusia;
- g. melakukan verifikasi kasus frambusia yang meragukan; dan
- h. memberikan masukan strategi dan kegiatan pascaeradikasi.

KETIGA : Komite Ahli dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan berbagai pihak sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Komite Ahli memiliki masa tugas selama 5 (lima) tahun.

KELIMA : Komite Ahli bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui direktur jenderal pada Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan serta sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/497/2017
TENTANG
KOMITE AHLI ERADIKASI FRAMBUSIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AHLI ERADIKASI FRAMBUSIA

- Ketua : Dr. dr. Hariadi Wibisono, M.P.H.
Sekretaris : dr. Prima Kartika Esti, Sp.KK., M.Epid.
Anggota : 1. Prof. Dr. dr. Indropo Agusni, Sp.KK (K)., FINSADV., FAADV.
2. Prof. Dr. dr. Purwastyastuti, M.Sc., Sp.FK.
3. Dr. dr. med. Abraham Simatupang, M.Kes., Sp.FK.
4. dr. Erdia H.D. Pusponegoro, Sp.KK (K)., FINSADV., FAADV.
5. dr. Kiki M.K. Samsi, Sp.A (K)., M.Kes.
6. Dr. dr. Tri Yunis Miko Wahyono, M.Sc.
7. dr. Sholah Imari, M.Sc.
8. dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S., D.Sc.
9. dr. Ifael Yerosias Mauleti, Sp.PD.
Sekretariat : Subdirektorat Penyakit Tropis Menular Langsung

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK